



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asa Farida ;
Tempat lahir : Lombok Timur ;
Umur / tgl. Lahir : 38 tahun/31 Desember 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pura Duwe Padangsambian Kelod, Denpasar. Alamat KTP Karang Luar Ds. Lenekl, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Asa Farida ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 01 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 01 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASA FARIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3,5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Kunci duplikat ;
Dirusak supaya tidak bisa dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) buah Surat Bukti Gadai dari cabang Pegadaian Kerobokan dengan No. 12160-22-01-005634-1, Nomor CIF: 1005059622 a.n. ASA PARIDA, Alamat Karang luar RT/RW. 0/0, Kode pos: 80117, Padang sambian, dengan keterangan barang jaminan yaitu: 1 (satu) buah gelang Rantai Double di taksir perhiasan emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam abu Merk yourz kapasitas 64 Gb yang di dalamnya berisi rekaman video dengan durasi 1 menit 11 detik ;
 - 1(satu) buah gelang rantai double di taksir perhiasan emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram ;DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA I NYOMAN ULIARTA ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASA FARIDA pada hari selasa tanggal 08 November 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022 bertempat di rumah kos saksi korban I Nyoman Uliarta di Jalan Pure Duwe Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakii oleh yang berhak, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan tetangga kos saksi korban I Nyoman Uliarta mengetahui kamar kos dalam keadaan kosong karena saksi korban beserta keluarganya pulang kampung kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa lalu masuk ke kamar kos saksi korban dengan menggunakan anak kunci duplikat yang telah terdakwa buat sebelumnya di tukang kunci yaitu pada hari jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 15.30 WITA ;
- Bahwa kemudian pertama pada hari jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 wita dengan menggunakan kunci duplikat terdakwa masuk ke kamar kos saksi korban dan dan tanpa seijin saksi korban mengambil 4 (empat) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas di laci almari milik saksi korban ;
- Bahwa kedua pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa kembali masuk ke kamar saksi korban dengan menggunakan kunci duplikat dan tanpa seijin saksi korban mengambil 1 (satu) buah kalung emas di disimpan di laci almari saksi korban ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 3 (tiga) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas di pinggir jalan Hasanudin seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan satu buah gelang emas digadaikan di Pegadaian Canggus seharga Rp. 1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan satu buah kalung emas terdakwa jual di pinggir jalan Hasanudin seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa seijin saksi korban mengambil perhiasan emas mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I NYOMAN ULIARTA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sehubungan laporan saksi mengenai pencurian;
- Bahwa saksi ketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa 08 November 2022, sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah kost saksi di Jln. Puraduwe Denpasar Barat ;
- Bahwa barang yang saksi laporkan hilang/dicuri adalah 4 (empat) Buah Gelang Emas, 3 (tiga) Buah Cincin Emas, dan 1 (satu) Buah Kalung Emas;
- Bahwa Pemilik dari tersebut barang yaitu 4 (empat) Buah Gelang Emas, 3 (tiga) Buah Cincin Emas, dan 1 (satu) Buah Kalung Emas tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 4 (empat) Buah Gelang Emas dengan Nomor Nota Pembelian PJ-200627-0006 yang saksi beli Toko Emas Istana Kohinor seharga Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Gelang Emas saksi beli di Toko Emas Kohinor seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan Nomor Nota Pembelian 338050, 1 (satu) Buah Gelang Emas saksi beli di Toko Emas Kohinor seharga Rp 1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan nomor Nota Pembelian 323675 dan 1 (satu) Gelang Emas saksi beli Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi beli di Toko Sidodadi.1 (satu) Buah Cincin Emas yang saksi beli di Toko Emas Melati seharga Rp 1.758.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Nomor Nota Pembelian 00008,1 (satu) Buah Cincin Emas yang saksi beli Toko Emas Bintang 52 seharga Rp 1.410.000 dengan Nomor Nota Pembelian 147677811,1 (satu) Buah Cincin Emas yang saksi beli di Toko Emas Bintang 52 seharga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Nota Pembelian 191639.1 (satu) buah kalung emas yang saksi beli di Toko Emas Kohinor seharga Rp291.200,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu dua aratus rupiah) dengan Nomor Nota Pembelian 341350;

- Bahwa 4 (empat) buah Gelang Emas,3 (tiga) buah Cincin Emas,dan 1 (satu) buah Kalung Emas saksi simpan didalam kotak perhiasan dalam almari pakaian di kamar kost saksi di Jl.Puraduwe Denpasar Barat,dan saksi ketahui hilang pada hari Selasa 08 November 2022, sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa di dalam kamar kost saksi terdapat CCTV yang sengaja saksi pasang setelah pada tanggal 08 November 2022 saya kehilangan 7 buah perhiasan emas milik saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui pelaku pencurian perhiasan 4 (empat) Buah Gelang Emas,3 (tiga) Buah Cincin Emas, dan 1 (satu) Buah Kalung Emas milik saksi setelah melihat rekaman CCTV yang saksi pasang di dalam kamar pelakunya adalah tetangga kost saksi yang bernama ASA FARIDA yang biasa saksi panggil dengan nama IDA;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi cara pelaku melakukan Tidak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa ditunjukkan 1 buah anak kunci kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui anak kunci tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa 08 November 2022 pukul 0700 WITA ketika Saksi akan berangkat sembahyang ke Ubud bersama keluarga Saksi berniat memakai salah satu perhiasan emas milik saksi namun Saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



mendapati perhiasan emas milik saksi yang saksi simpan dalam kotak perhiasan yang saksi taruh dalam almari pakaian sudah tidak ada mengetahui hal tersebut pada tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 15.13 WITA saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar;

- Bahwa Sepulang dari melaporkan kejadian tersebut Saksi berinisiatif memasang CCTV di dalam kamar Saksi untuk mengetahui pelaku pencurian perhiasan emas milik Saksi, dan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi mengecek perhiasan emas milik Saksi di almari pakaian dan mendapati perhiasan emas Saksi sudah hilang, maka Saksi langsung melihat rekaman CCTV dan dalam rekaman tersebut Saksi melihat pelaku pencurian perhiasan emas milik Saksi adalah tetangga kost Saksi sendiri yang bernama ASA FARIDA alias IDA mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar;
- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui kejadian tindak pidana dengan pemberatan tersebut selain Saksi yaitu Istri Saksi yang bernama NI KADEK TRISNA DELVI dan Bapak Mertua Saksi yang bernama I GEDE SUDIARDITA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi **NI KADEK TRISNA DELVI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sehubungan laporan saksi mengenai pencurian;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menjadi korban dari kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Saksi dengan suami Saksi a.n. I NYOMAN ULIARTA dan yang diduga pelakunya tetangga kost saya seorang perempuan yang Saksi ketahui bernama ASA FARIDA yang beralamat di jalan Jl. Puraduwe, Padang sambian, Denpasar Barat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. ASA FARIDA, namun Saksi mengenalnya karena Sdri. ASA FARIDA merupakan tetangga kost Saksi dan Saksi mengenalnya kira-kira 3(tiga) bulan;
- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh Sdri. ASA FARIDA yaitu 4 Buah Gelang Emas, 3 Buah Cincin Emas, dan 1 Buah Kalung Emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang yaitu 4 Buah Gelang Emas, 3 Buah Cincin Emas, dan 1 Buah Kalung Emas diatas yaitu milik saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA;
- Bahwa Saksi dan Sdr. I NYOMAN ULIARTA mempunyai bukti kepemilikan 4(empat) Buah Gelang Emas dengan Nomor Nota Pembelian PJ-200627-0006 yang saksi beli dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA di Toko Emas Istana Kohinor seharga Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Gelang Emas saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA beli di Toko Emas Kohinor seharga Rp 2.350.000,00 dengan Nomor Nota Pembelian 338050,1 (satu) Buah Gelang Emas saksi beli dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA di Toko Emas Kohinor seharga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan nomor Nota Pembelian 323675 dan 1 (satu) Gelang Emas saksi beli dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Toko Sidodadi. 1 (satu) Buah Cincin Emas yang saksi beli dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA di Toko Emas Melati seharga Rp 1.758.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Nomor Nota Pembelian 00008, 1 (satu) Buah Cincin Emas yang saksi beli dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA di Toko Emas Bintang 52 seharga Rp 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Nota Pembelian 147677811, 1 (satu) Buah Cincin Emas yang saksi beli dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA di Toko Emas Bintang 52 seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Nota Pembelian 191639.1 (satu) Buah Kalung Emas yang saksi beli dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA di Toko Emas Kohinior seharga Rp 291.200,00 dengan Nomor Nota Pembelian 341350;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil/curi 4 Buah Gelang Emas, 3 Buah Cincin Emas, dan 1 Buah Kalung Emas tersebut namun setelah di beritahu oleh petugas barulah saksi mengetahuinya dengan menggunakan Kunci duplikat;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dari video CCTV yang sengaja saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA memasang CCTV tersebut, karena saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA sering kehilangan barang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukkan kehadiran saksi 1(satu) buah Kunci duplikat beserta dengan Fotonya apakah saksi mengenalnya, dan awalnya saksi tidak mengetahui kunci duplikat tersebut namun setelah diberitahu oleh petugas barulah saksi mengetahui bahwa kunci duplikat tersebut dipergunakan untuk masuk ke kamar kost saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA;
- Ditunjukkan kehadiran saksi Foto 1(satu) orang perempuan a.n. ASA FARIDA apakah saksi mengenalnya, dan saksi mengetahuinya dan mengenalnya bahwa orang tersebut bernama ASA FARIDA dan orang tersebut yang mengambil/mencuri barang milik saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA yang saksi lihat dari rekaman video CCTV;
- Bahwa pada hari Selasa 08 Nopember 2022 pukul 0700 Wita ketika saksi dengan suami saksi a.n. I NYOMAN ULIARTA hendak berangkat sembahyang ke Ubud bersama keluarga saksi berniat memakai salah satu perhiasan emas milik saksi namun saksi mendapati perhiasan emas milik saksi yang saksi simpan dalam kotak perhiasan yang saksi taruh dalam almari pakaian sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut pada tanggal 10 Nopember 2022 sekitar pukul 15.13 Wita Sdr. I NYOMAN ULIARTA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar, lalu saat Sdr. I NYOMAN ULIARTA datang ke tempat kost saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA inisiatif memasang CCTV didalam kamar saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian perhiasan emas milik saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA, dan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di tempat kerja saksi di Villa Carlie di Jln. Bumbak Dauh krobokan kelod saksi menelpon Sdr. I NYOMAN ULIARTA melalui aplikasi WA untuk mengecek perhiasan emas milik saksi di dalam almari pakaian dan Sdr. I NYOMAN ULIARTA mengatakan kepada saksi bahwa 1(satu) buah Kalung emas seberat 5,490 gram tersebut sudah tidak ada di kotak penyimpanan emas, lalu saksi pun mengecek CCTV melalui HP milik saksi jenis Vivo warna Hitam dan didalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat tetangga kost saksi a.n. ASA FARIDA masuk ke kamar kost saksi lalu membuka almari pakaian saksi dan kemudian mengambil kalung emas tersebut, dan atas kejadian tersebut lalu saksi dengan Sdr. I NYOMAN ULIARTA melaporkan ke Polresta Denpasar;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut selain saksi yaitu bapak saksi yang bernama I GEDE

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIARDITA yang beralamat di Jln. Kerta Negara Denpasar Utara, No. Tlpon. 081238628727.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi **MADE ARRY WIJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram yang digadaikan di tempat saya berkerja di. PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Cangu Pertokoan Anyar kencana oleh seorang perempuan yang bernama ASA FARIDA yang saat itu saya sebagai Penaksir di kantor tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi di kantor PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Cangu Pertokoan Anyar kencana tersebut sebagai penaksir dan saya sebagai Penaksir dari bulan maret 2019 sampai sekarang sesuai dengan Nomor Surat Keputusan Pemimoin wilayah VII PT PEGADAIAN DENPASAR Nomor: 26/Kep- DPS/2019 tanggal 15 Februari 2019 di Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan mengenal Sdri. ASA FARIDA dan saksi hanya bertemu dengan Sdri. ASA FARIDA pada saat Sdri. ASA FARIDA menggadaikan 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdri ASA FARIDA menggadaikan 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram tersebut pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di tempat saksi bekerja di PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Cangu Pertokoan Anyar kencana;
- Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk menggadaikan barang yaitu sesuai dengan SOP di tempat saksi bekerja di PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Cangu Pertokoan Anyar kencana yaitu orang tersebut harus datang langsung ke tempat tersebut dengan membawa KTP asli dan barang yang akan di jaminkan setelah itu mengisi formulir permintaan kredit yang diisi langsung oleh nasabah tersebut, lalu menyerahkan barang tersebut ke loket penaksir, dan setelah itu barang tersebut di taksir oleh petugas untuk menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat di peroleh oleh nasabah tersebut, dan apabila nasabah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju, lalu di buat kan surat bukti Gadai yang di tandatangani oleh nasabah dan penaksir/kuasa pemutus kredit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram tersebut adalah hasil curian karena pada saat pengisian fomulir untuk permintaan krdit di Formulir tersebut Sdri. ASA FARIDA sudah mengisi fomulir tersebut bahwa barang tersebut merupakan barang milik dari Sdri. ASA FARIDA yang di perolehnya dari hasil usaha;
- Bahwa cara Sdri. ASA FARIDA menggadaikan 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram tersebut dengan cara datang ke kantor saksi lalu mengisi formulir permintaan kredit lalu menyerahkan formulir tersebut, KTP dan 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram ke petugas outlet yang saat itu saksi yang menerima 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa memang benar 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram tersebut digadaikan oleh Sdri. ASA FARIDA di PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Canggü Pertokoan Anyar kencana yaitu 1(satu) buah Salinan Surat Bukti Gadai;
- Bahwa nominal harga yang disepakati oleh Sdri. ASA FARIDA untuk menggadai 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85gram adalah besar pinjamannya Rp1.970.000,00 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) belum dipotong biaya Administrasi sebesar Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu) dan Sdri. ASA FARIDA menerima uang sebesar Rp1.948.000,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa berawal dari Sdri. ASA FARIDA datang ke tempat saksi bekerja di PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Canggü Pertokoan Anyar kencana pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, seorang diri setelah itu sdri. Sdri. ASA FARIDA mengisi formulir permitaan kredit lalu menyerahkan formulir tersebut yang sudah diisi oleh Sdri. ASA FARIDA, KTP, dan 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram tersebut ke loket penaksir dan saat itu saksi yang bertugas di loket penaksir, setelah itu saksi melakukan penaksiran 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram tersebut, untuk menentukan besarnya barang jaminan, dan disepakati

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



oleh Sdri. ASA FARIDA bahwa uang pinjaman yang di dapatkan sebesar Rp1.970.000,00 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi mencetak Surat Bukti Gadai untuk di tanda tangani oleh Sdri. ASA FARIDA, dengan Nomor: 12160-22-01-005634-1 lalu setelah itu saksi menyerahkan Surat Bukti Gadai tersebut ke kasir untuk dilakukan pencairan kredit dan saat itu Sdri. ASA FARIDA menerima uang tunai sebesar Rp1.948.000,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), karena harus membayar biaya Adminitrasi sebesar sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu), setelah menerima uang tersebut saksi melihat Sdri. ASA FARIDA pergi meninggalkan PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Canggung Pertokoan Anyar kencana sambil membawa Surat Bukti Gadai yang asli;

- Bahwa ditunjukkan dihadapan saksi foto 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram, dan saksi mengenali dengan baik 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram adalah barang yang digadai oleh Sdri. ASA FARIDA di PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Canggung Pertokoan Anyar kencana tempat saksi bekerja;
- Bahwa ditunjukkan dihadapan saksi 1(satu) buah Foto seorang perempuan yang bernama ASA FARIDA, dan saksi mengenali perempuan tersebut merupakan orang yang datang ke PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Canggung Pertokoan Anyar kencana untuk menggadaikan 1 (satu) buah gelang rantai double emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram;
- Bahwa ditunjukkan dihadapan saksi 1(satu) buah Surat Bukti Gadai dengan Nomor : 12160-22-01-005634-1 tertanggal 07-11-2022 beserta Fotonya, dan saksi mengenali dengan baik 1(satu) buah Surat Bukti Gadai dengan Nomor : 12160-22-01-005634-1 tertanggal 07-11-2022 tersebut, karena surat tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor saksi bekerja di PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Canggung Pertokoan Anyar kencana, dan salinan surat tersebut ada di kantor saksi;
- Bahwa kondisi di PT pegadaian Cabang Kerobokan Jln. Raya Canggung Pertokoan Anyar kencana tersebut tidak terlalu ramai hanya ada sekitar 2-3 nasabah selain dari Sdri. ASA FARIDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman kerja saksi An. PUTU EMA ASTAREBAWA yang saksi ketahui beralamat di daerah A. yani utara dengan No. Tlpon. 081999773227;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

4. Saksi **I KOMANG SUARDIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya Laporan Polisi Nomor: Lp/B/ 1299/XI/2022/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 21 November 2022 pelapor an. I NYOMAN ULIARTA., tentang tindak pidana pencurian tersebut, dimana setelah saksi melakukan penyelidikan kemudian saksi bersama team berhasil menemukan pelaku dan mengamankan atau menangkapnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022, terhadap pelaku pencurian, atas nama ASA FARIDA, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: Lp/B/ 1299/XI/2022/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 21 November 2022 pelapor an. I NYOMAN ULIARTA; Bahwa saksi menangkap seorang perempuan yang bernama ASA FARIDA, Nama Panggilan sehari hari ASA, Tempat lahir Lombok Timur tanggal 31 Desember 1984, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Sasak, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP Bejjazah alamat Sementara Kos di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar / Alamat KTP: Karang Luar Ds. Lenek Kec. Lenek Kab. Lombok Timur NTB , NIK:5203097112830258, bersama team saksi salah satunya yang bernama I GST NGR AGUNG TOYA, Sdri. ASA FARIDA tersebut adalah pelaku Pencurian di kamar Kost di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar, yang diambil/dicuri adalah 4(empat) buah gelang emas dan 3(tiga) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung emas di laci almari di kamar korban(Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar) yang saya tangkap bersama team pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 bertempat di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar;
- Bahwa Tindakan saksi lakukan bersama Sdr I GST NGR AGUNG TOYA melakukan interogasi terhadap Sdri. ASA FARIDA, yang telah mengakui perbuatannya yang sudah melakukan Pencurian 4(empat) buah gelang emas dan 3(tiga) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung emas di laci

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



almari di kamar korban(Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar), sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: Lp/B/ 1299/XI/2022/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 21 November 2022 pelapor an. I NYOMAN ULIARTA, tentang tindak pidana Pencurian, dan selanjutnya mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke kantor, Polresta Denpasar untuk guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang sudah saksi amankan bersama Sdr. I GST NGR AGUNG TOYA adalah 1 (satu) buah kunci kamar(duplikat) merk" SOLIGEN" dan 1(satu) lembar Surat bukti gadai Nomor: 12160-22-01-005634-1 dari Sdri. ASA FARIDA;
- Bahwa berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor: Lp/B/ 1299/XI/2022/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 21 November 2022 pelapor an. I NYOMAN ULIARTA, tentang tindak pidana Pencurian yang terjadi di kamar kost di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar, saksi bersama team melakukan penyelidikan dan sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari masyarakat, bahwa pelaku yang di duga melakukan pencurian tersebut, berada di kostnya Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar, selanjutnya saksi bersama team menuju ke Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar tersebut, sampai disana kami bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian 4(empat) buah gelang emas dan 3(tiga) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung emas tersebut, lalu sesampai disana saya bersama team mengamankan pelaku bernama ASA FARIDA pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 bertempat di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar dan setelah kami beserta team melakukan interogasi, bahwa pelaku yang bernama ASA FARIDA, telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian di kamar kost di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar, dan kami beserta team mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar(duplikat) merk" SOLIGEN" dan 1(satu) lembar Surat bukti gadai Nomor: 12160-22-01-005634-1 dari Sdri. ASA FARIDA, dan selanjutnya kami bersama team membawa pelaku ke kantor Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ditunjukkan dihadapan saksi 1 (satu) buah kunci kamar merk "SOLIGEN " berikut photonya, dan saksi masih mengenalnya 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



buah kunci kamar merk "SOLIGEN " adalah kunci duplikat yang saksi amankan dari pelaku bersama team;

- Bahwa ditunjukkan dihadapan saksi 1 (satu) lembar surat bukti gadai No.12160-22-01-005634-1 tertanggal 07-11-2022 berikut photonya, dan saksi mengenalinya dengan baik 1 (satu) lembar surat bukti gadai No.12160-22-01-005634-1 tertanggal 07-11-2022 yang saksi beserta team amankan dari pelaku;
- Bahwa ditunjukkan dihadapan saksi 1(satu) buah Foto 1(satu) orang perempuan a.n. ASA FARIDA, dan saksi mengenali 1(satu) buah foto perempuan tersebut bernama ASA FARIDA yang merupakan pelaku pencurian yang saksi beserta team amankan ;

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi **I GUSTI NGURAH AGUNG TOYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya Laporan Polisi Nomor: Lp/B/ 1299/XI/2022/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 21 November 2022 pelapor an. I NYOMAN ULIARTA., tentang tindak pidana pencurian tersebut, dimana setelah saksi melakukan penyelidikan kemudian saksi bersama team berhasil menemukan pelaku dan mengamankan atau menangkapnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022, terhadap pelaku pencurian, atas nama ASA FARIDA, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: Lp/B/ 1299/XI/2022/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 21 November 2022 pelapor an. I NYOMAN ULIARTA.;
- Bahwa Saksi menangkap seorang perempuan yang bernama ASA FARIDA, Nama Panggilan sehari hari ASA, Tempat lahir Lombok Timur tanggal 31 Desember 1984, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Sasak, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP Beijazah alamat Sementara Kos di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar / Alamat KTP: Karang Luar Ds. Lenek Kec. Lenek Kab. Lombok Timur NTB, NIK:5203097112830258, bersama team saksi salah satunya yang bernama I KOMANG SUARDIKA, Sdri. ASA FARIDA tersebut adalah pelaku Pencurian di kamar Kost di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar, yang diambil/dicuri adalah 4(empat) buah gelang emas dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



3(tiga) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung emas di laci almari di kamar korban(Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar) yang saya tangkap bersama team pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 bertempat di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar;

- Bahwa Tindakan Saksi lakukan bersama Sdr I KOMANG SUARDIKA melakukan interogasi terhadap Sdri. ASA FARIDA, yang telah mengakui perbuatannya yang sudah melakukan Pencurian 4(empat) buah gelang emas dan 3(tiga) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung emas di laci almari di kamar korban(Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar), sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: Lp/B/ 1299/XI/2022/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 21 November 2022 pelapor an. I NYOMAN ULIARTA, tentang tindak pidana Pencurian, dan selanjutnya mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke kantor, Polresta Denpasar untuk guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang sudah saksi amankan bersama Sdr. I KOMANG SUARDIKA adalah 1 (satu) buah kunci kamar(duplikat) merk” SOLIGEN” dan 1(satu) lembar Surat bukti gadai Nomor: 12160-22-01-005634-1 dari Sdri. ASA FARIDA;
- Bahwa berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor: Lp/B/ 1299/XI/2022/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 21 November 2022 pelapor an. I NYOMAN ULIARTA, tentang tindak pidana Pencurian yang terjadi di kamar kost di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar, Saksi bersama team melakukan penyelidikan dan sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari masyarakat, bahwa pelaku yang di duga melakukan pencurian tersebut, berada di kostnya Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar, selanjutnya saksi bersama team menuju ke Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar tersebut, sampai disana kami bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian 4 (empat) buah gelang emas dan 3(tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas tersebut, lalu sesampai disana saya bersama team mengamankan pelaku bernama ASA FARIDA pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 bertempat di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar dan setelah kami beserta team melakukan interogasi, bahwa pelaku yang bernama ASA FARIDA, telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian di kamar kost di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Denpasar, dan kami beserta team mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar(duplikat) merk” SOLIGEN” dan 1(satu) lembar Surat bukti gadai Nomor: 12160-22-01-005634-1 dari Sdri. ASA FARIDA, dan selanjutnya kami bersama team membawa pelaku ke kantor Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ditunjukkan dihadapan saksi 1 (satu) buah kunci kamar merk “SOLIGEN “ berikut photonya, dan saksi masih mengenalnya 1 (satu) buah kunci kamar merk “SOLIGEN “ adalah kunci duplikat yang saksi amankan dari pelaku bersama team;
- Bahwa ditunjukkan dihadapan saksi 1 (satu) lembar surat bukti gadai No.12160-22-01-005634-1 tertanggal 07-11-2022 berikut photonya, dan saksi mengenalinya dengan baik 1 (satu) lembar surat bukti gadai No.12160-22-01-005634-1 tertanggal 07-11-2022 yang saksi beserta team amankan dari pelaku;
- Bahwa ditunjukkan dihadapan saksi 1(satu) buah Foto 1(satu) orang perempuan a.n. ASA FARIDA, dan saksi mengenali 1(satu) buah foto perempuan tersebut bernama ASA FARIDA yang merupakan pelaku pencurian yang saksi beserta team amankan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai nama dan alamat lain selain yang Terdakwa sebutkan diatas Terdakwa sering dipanggil ASA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di Hukum dan menjalani Vonis di LP Krobkan selama sembilan bulan karena keasus pencurian pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap, diperiksa dan didengar keterangan sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian perhiasan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas seorang diri yaitu :

1. Pada Hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa mencuri kunci kamar di lantai depan kamar kos korban di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar kemudian kunci kamar tersebut Terdakwa buatkan duplikat di Jl. Gunung Sopotan depan Super Market Unico;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



2. Pada Hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa masuk kamar korban dengan menggunakan kunci duplikat untuk membuka pintu di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar kemudian mengambil / mencuri empat buah gelang emas dan tiga buah cincin emas di laci almari;

3. Pada Hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa masuk kamar korban membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci duplikat di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar kemudian mengambil / mencuri satu buah kalung emas di laci almari di kamar korban;

- Bahwa Pemilik perhiasan emas yaitu empat buah gelang emas, tiga buah cincin emas dan satu buah kalung emas yang Terdakwa ambil / curi tersebut milik tatangga kos Terdakwa (sebelahan kamar) yang bernama I NYOMAN ULIARTA;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas milik I NYOMAN ULIARTA tersebut yaitu saat korban I NYOMAN ULIARTA dengan keluarganya; tidak ada di kos Terdakwa masuk kamar dengan menggunakan kunci duplikat setelah itu Terdakwa masuk kamar mengambil perhiasan emas tersebut di dalam laci dalam almari yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian perhiasan tersebut dengan menggunakan kunci kamar duplikat;
- Bahwa Keadaan di kamar korban / ditempat Terdakwa melakukan pencurian situasinya sepi karena penguhi kamar kos / korban sedang pergi pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa membuat kunci duplikiat dengan membayar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membuat kunci duplikat tersebut namun Terdakwa masih ingat wajah oraangnya dan tempat membuat kunci duplikat tersebut di Depan Super Market YUNICO di Jl. Gunung Sopotan Denpasar.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa mencuri kunci kamar di lantai depan kamar kos korban di Jl. Pura Duwe Padang Sambian Kelod Denpasar saat anak korban bermain dengan anak Terdakwa di depan kos korban selanjutnya kunci kamar tersebut Terdakwa bawa ke tukang kunci di depan Super Market Unico Jl. Gunung Sopotan Denpasar

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Terdakwa buat kunci duplikat dan membayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya kunci asli Terdakwa kembalikan dengan menaruhnya di depan pintu kamar korban selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita masuk ke kamar korban dengan menggunakan kunci duplikat untuk membuka pintu kamar tersebut kemudian mengambil / mencuri empat buah gelang emas dan tiga buah cincin emas di laci almari milik korban kemudian tiga buah gelang emas dan tiga buah cincin emas hasil curian siangnya Terdakwa jual di Pinggir Jl. Hasanudin Denpasar seharga Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian satu buah gelang emas Terdakwa gadaikan di Pegadain Jl. Cangu Kuta Utara Badung seharga Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA kembali masuk kamar korban dengan menggunakan kunci duplikat membuka pintu kamar dan selanjutnya mengambil / mencuri satu buah kalung emas selanjutnya satu buah Kalung emas tersebut Terdakwa jual dipinggir Jl. Hasanudin Denpasar kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menandatangani uang dari penjualan perhiasan emas hasil curian tersebut sebesar Rp.7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk biaya hidup Terdakwa sehari hari seperti untuk makan minum dan membeli susu dan Vitamin serta Pemvers anak Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan uang untuk biaya hidup sehari hari.
- Bahwa Terdakwa menggandakan kunci kamar (menduplikat) dan mengambil perhiasan emas milik korban tanpa seijin dan sepengetahuannya korban.
- Bahwa saat ditunjukkan dihadapan Terdakwa, Terdakwa masih menganilnya 1 (satu) buah kunci kamar merk "SOLIGEN " adalah kunci duplikat yang Terdakwa buat dan Terdakwa pakai untuk membuka kamar korban supaya bisa masuk kamar korban dan melakukan pencurian perhiasan emas milik korban yang ditaruh di laci almari dalam kamar korban;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan dihadapan Terdakwa, Terdakwa mengenalinya dengan 1 (satu) lembar surat bukti gadai No.12160-22-01-005634-1 tertanggal 07-11-2022 yang ditunjukkan adalah bukti dari pegadain terkait satu buah gelang hasil curian yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan Terdakwa yang telah mencuri perhiasan emas milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah Kunci duplikat;
- 1 (satu) buah Surat Bukti Gadai dari cabang Pegadaian Kerobokan dengan No. 12160-22-01-005634-1, Nomor CIF: 1005059622 a.n. ASA PARIDA, Alamat Karang luar RT/RW. 0/0, Kode pos: 80117, Padang sambian, dengan keterangan barang jaminan yaitu: 1 (satu) buah gelang Rantai Double di taksir perhiasan emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam abu Merk yourz kapasitas 64 Gb yang di dalamnya berisi rekaman video dengan durasi 1 menit 11 detik;
- 1(satu) buah gelang rantai double di taksir perhiasan emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram ;

sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2022 sekira jam 22.00 wita Terdakwa yang merupakan tetangga kos saksi korban Nyoman Uliarta mengetahui kamar kos dalam keadaan kosong karena Saksi korban beserta keluarganya pulang kampung kemudian tanpa seijin saksi korban terdakwa lalu masuk ke kamar kos saksi korban dengan menggunakan anak kunci duplikat yang telah terdakwa buat sebelumnya di tukang kunci yaitu pada hari jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 15.30 WITA ;
- Bahwa kemudian pertama pada hari jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA dengan menggunakan kunci duplikat terdakwa masuk ke kamar kos saksi korban dan dan tanpa seijin

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



saksi korban mengambil 4 (empat) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas di laci almari milik saksi korban ;

- Bahwa kedua pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali masuk ke kamar saksi korban dengan menggunakan kunci duplikat dan tanpa seijin saksi korban mengambil 1 (satu) buah kalung emas di disimpan di laci almari saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 3 (tiga) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas di pinggir jalan Hasanudin seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan satu buah gelang emas digadaikan di Pegadaian Canggus seharga Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan satu buah kalung emas Terdakwa jual di pinggir jalan Hasanudin seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sebesar Rp7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa seijin Saksi korban mengambil perhiasan emas mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ASA FARIDA seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa mengenai Kepunyaan orang lain menurut profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022 bertempat di rumah kos saksi korban I Nyoman Uliarta di Jalan Pure Duwe Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 04 November 2022 pukul 15.30 WITA, Terdakwa yang merupakan tetangga kos saksi korban I Nyoman Uliarta mengetahui kamar kos dalam keadaan kosong karena saksi korban beserta keluarganya pulang kampung kemudian tanpa seijin saksi korban Terdakwa lalu masuk ke kamar kos saksi korban dengan menggunakan anak kunci duplikat yang telah Terdakwa buat sebelumnya di tukang kunci ;

Menimbang, bahwa kemudian pertama pada hari jumat tanggal 04 November 2022 pukul 22.00 WITA dengan menggunakan kunci duplikat Terdakwa masuk ke kamar kos saksi korban dan tanpa seijin saksi korban mengambil 4 (empat) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas di laci almari milik saksi korban;

Menimbang, bahwa kedua pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali masuk ke kamar saksi korban



dengan menggunakan kunci duplikat dan tanpa seijin saksi korban mengambil 1 (satu) buah kalung emas di disimpan di laci almari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual 3 (tiga) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas di pinggir jalan Hasanudin seharga Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan satu buah gelang emas digadaikan di Pegadaian Canggü seharga Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan satu buah kalung emas terdakwa jual di pinggir jalan Hasanudin seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sebesar Rp7.770.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa seijin saksi korban mengambil perhiasan emas mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mejlis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang yang keseluruhan kepunyaan saksi korban I Nyoman Uliarta dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum. Sehingga dengan demikian Unsur *mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative yang maksudnya adalah apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHP merumuskan sebagai berikut yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022 bertempat di rumah kos saksi korban I Nyoman Uliarta di Jalan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pure Duwe Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 04 November 2022 pukul 15.30 WITA, Terdakwa yang merupakan tetangga kos saksi korban Nyoman Uliarta mengetahui kamar kos dalam keadaan kosong karena saksi korban beserta keluarganya pulang kampung kemudian tanpa seijin saksi korban Terdakwa lalu masuk ke kamar kos saksi korban dengan menggunakan anak kunci duplikat yang telah Terdakwa buat sebelumnya di tukang kunci ;
- Menimbang, bahwa kemudian pertama pada hari jumat tanggal 04 November 2022 pukul 22.00 WITA dengan menggunakan kunci duplikat Terdakwa masuk ke kamar kos saksi korban dan tanpa seijin saksi korban mengambil 4 (empat) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas di laci almari milik saksi korban;
- Menimbang, bahwa kedua pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali masuk ke kamar saksi korban dengan menggunakan kunci duplikat dan tanpa seijin saksi korban mengambil 1 (satu) buah kalung emas di disimpan di laci almari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1(satu) buah Kunci duplikat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Bukti Gadai dari cabang Pegadaian Kerobokan dengan No. 12160-22-01-005634-1, Nomor CIF: 1005059622 a.n. ASA PARIDA, Alamat Karang luar RT/RW. 0/0, Kode pos: 80117, Padang sambian, dengan keterangan barang jaminan yaitu: 1 (satu) buah gelang Rantai Double di taksir perhiasan emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam abu Merk yourz kapasitas 64 Gb yang di dalamnya berisi rekaman video dengan durasi 1 menit 11 detik;
- 1(satu) buah gelang rantai double di taksir perhiasan emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram ;

berdasarkan fakta yang terungkap bahwa barang bukti tersebut milik dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban I Nyoman Uliarta ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidana hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ASA FARIDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASA FARIDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Kunci duplikat ;
Dirusak supaya tidak bisa dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) buah Surat Bukti Gadai dari cabang Pegadaian Kerobokan dengan No. 12160-22-01-005634-1, Nomor CIF: 1005059622 a.n. ASA PARIDA, Alamat Karang luar RT/RW. 0/0, Kode pos: 80117, Padang sambian, dengan keterangan barang jaminan yaitu: 1 (satu) buah gelang Rantai Double di taksir perhiasan emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam abu Merk yourz kapasitas 64 Gb yang di dalamnya berisi rekaman video dengan durasi 1 menit 11 detik;
- 1(satu) buah gelang rantai double di taksir perhiasan emas 17 karat berat 3.85/3.85 gram ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA I NYOMAN ULIARTA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H , I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H.,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Putu Darmana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Dps